



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 268 /600/2026  
TENTANG

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pariaman Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Susunan organisasi Tim Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pariaman Tahun 2026 terdiri dari:

a. tim ahli, mempunyai tugas:

1. mengumpulkan dan memperbarui data yang dibutuhkan untuk Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pariaman Tahun 2026;
2. melaksanakan *Focus Group Discusssion* untuk menentukan isu strategis dan isu prioritas;
3. berperan aktif dalam proses Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pariaman Tahun 2026; dan
4. menyusun dokumen kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. tim teknis, mempunyai tugas:

1. memberikan arahan kebijakan untuk kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pariaman; dan
2. memberikan dukungan dalam kaitan dengan pimpinan instansi mitra kerjasama di dalam dan di luar Kota Pariaman;

c. tim sekretariat, mempunyai tugas:

1. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait;
2. memproses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Tim Ahli Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pariaman Tahun 2026 diberikan honorarium dari bulan Mei sampai dengan Juli tahun 2026:

- a. tenaga ahli teknik lingkungan/teknik air minum/teknik sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)/perbulan selama 3 (tiga) bulan;
- b. tenaga ahli hukum/kelembagaan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)/perbulan selama 3 (tiga) bulan;
- c. tenaga ahli keuangan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)/perbulan selama 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum kode Rekening 1.03.03.2.01.0025.

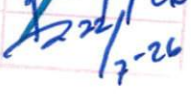
KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak bulan Mei 2026.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 24 Juli 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

| PARAF HIERARKI       |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| KEPALA DINAS         |  |
| SEKRETARIS / KABID   |  |
| KASUBAG / JF         |                                                                                     |
| PELAKSANA / PENGAWAS |  |

|                                                  |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN   |                                                                                                 |
| UNIT / SATUAN KERJA                              | PARAF / TANGGAL                                                                                 |
| SEKIDAKO PARIAMAN                                | <br>22/7-26 |
| ASISTEN PEMERINTH MUDA<br>DAN KEKORPORASI RAKYAT | <br>22/7-26 |
| KALAGHUM                                         | <br>22/7-26 |
| KORANG PERATURAN<br>DINAS / NO. 100 / 2026       |                                                                                                 |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 28 /600/2026  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA  
PARIAMAN TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN DAN  
STRATEGI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR  
MINUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

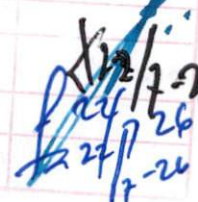
| NO  | NAMA / JABATAN                                                                                                  | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I.  | Tim Ahli                                                                                                        |                     |
| 1.  | Ir. Ridwan, S.T., M.T. / Tenaga Ahli Teknik Lingkungan/Teknik Air Minum/Teknik Penyehatan                       | Ketua               |
| 2.  | Dr. Syofiarti, S.H., M.H. / Tenaga Ahli Hukum                                                                   | Anggota             |
| 3.  | Dr. Rida Rahim, .SE., M.E. / Tenaga Ahli Keuangan                                                               | Anggota             |
|     |                                                                                                                 |                     |
| II. | Tim Teknis                                                                                                      |                     |
| 1.  | Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman                                       | Ketua               |
| 2.  | Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman                    | Sekretaris          |
| 3.  | Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman | Anggota             |
| 4.  | Kepala Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Bersih Kota Pariaman                | Anggota             |
| 5.  | Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah Kota Pariaman  | Anggota             |
| 6.  | Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman                            | Anggota             |
| 7.  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman                                                            | Anggota             |
| 8.  | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman                                                       | Anggota             |

| NO   | NAMA / JABATAN                                                                                                                     | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9.   | Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman | Anggota             |
| 10.  | Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah Kota Pariaman                         | Anggota             |
|      |                                                                                                                                    |                     |
| III. | Tim Sekretariat                                                                                                                    |                     |
| 1    | Ory Ovianda, ST                                                                                                                    | Anggota             |
| 2    | Annisa Huwaida, ST                                                                                                                 | Anggota             |
| 3    | Armeria Armyk, SH                                                                                                                  | Anggota             |

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

| PARAF HIERARKI       |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| KEPALA DINAS         |  |
| SEKRETARIS / KABID   |  |
| KASUBAG / JF         |                                                                                     |
| PELAKSANA / PENGAWAS |  |

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN |                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIT / SATUAN KERJA                            | PARAF / TGL                                                                           |
| SEKDAKOT PARIAMAN                              |  |
| ASISTEN PEMERINTAHAN<br>DAN REL. MASYARAKAT    |                                                                                       |
| KABAG HUKUM                                    |                                                                                       |
| KELOMPOK PERATURAN<br>DAN PENGUNDANGAN         |                                                                                       |